



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

LA TAWAKALA, bertempat tinggal di Desa Lolibu, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kamaruddin, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Erlangga Nomor 47A, Kota Baubau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n:

1. LA MBOKI SAMAJI, bertempat tinggal di Desa Lolibu, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton, dalam hal ini memberi kuasa kepada La Indo Asa, S.Pd., dan kawan, bertempat tinggal di Lingkungan Kabawo, Kelurahan Lakudo, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 6 Januari 2014;

Termohon Kasasi I/Tergugat I/Terbanding;

Dan:

2. WA HERU, bertempat tinggal di Desa Lolibu, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah salah seorang anak (ahli waris) dari almarhum La Poasa yang telah meninggal dunia di Desa Lolibu, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton pada tahun 1971 karena sakit;
2. Bahwa almarhum La Poasa semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Wa Saputu yang juga telah meninggal dunia di Desa Lolibu, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton dan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya dengan almarhumah Wa Saputu tersebut, almarhum La Poasa memperoleh keturunan (anak) sebanyak 6 (enam) orang, yaitu:

- 2.1. La Toari (almarhum);
- 2.2. La Tawakala (Penggugat);
- 2.3. La Tandil;
- 2.4. Wa Kamomo;
- 2.5. La Kaenda;
- 2.6. La Rada;

3. Bahwa disamping meninggalkan para ahli waris seperti tersebut di atas, almarhum La Poasa dan almarhumah Wa Saputu juga meninggalkan harta warisan berupa barang tidak bergerak, antara lain sebidang tanah yang hingga kini belum dibagi waris oleh para ahli warisnya, yang terletak di Desa Lolibu, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton, seluas $\pm 720 \text{ m}^2$ (tujuh ratus dua puluh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Jalan Raya Lama;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah peninggalan/warisan almarhum La Poasa dan almarhumah Wa Saputu yang kini sementara dikuasai oleh Wa Fia;
- Sebelah selatan berbatas dengan Jalan Raya Poros Mawasangka-Labungkari;
- Sebelah barat berbatas dengan tanah peninggalan/warisan almarhum La Poasa dan Wa Saputu yang kini sementara dikuasai oleh La Hasimu;

Untuk selanjutnya tanah tersebut mohon disebut sebagai Tanah Sengketa;

4. Bahwa almarhum La Poasa dan almarhumah Wa Saputu telah mengolah serta memperkebuni tanah miliknya tersebut (*in casu*: tanah sengketa) sejak pertama kali dibuka pada masa pendudukan Jepang (Nippon) di Indonesia, dengan jalan membuka hutan/tanah negara bebas, dimana sejak pertama kali dibuka, almarhum La Poasa dan almarhumah Wa Saputu telah mengolah dan memperkebuni tanah miliknya tersebut dengan jalan menanam dan memelihara berbagai jenis tanaman, baik tanaman jangka pendek (musiman) seperti: jagung dan ubi kayu, maupun tanaman jangka panjang, seperti: jambu mente, akan tetapi semua tanaman-tanaman tersebut telah punah;

5. Bahwa pada saat almarhum La Poasa dan almarhumah Wa Saputu masih mengolah serta memperkebuni tanah miliknya tersebut (*in casu*: Tanah sengketa), ketika itu almarhum La Poasa dan almarhumah Wa Saputu juga telah membangun rumah semi permanen (rumah kebun) di atas tanah miliknya tersebut untuk ditempati dan/atau didiami oleh almarhum La Poasa

Halaman 2 dari 24 hal. Put. Nomor 457 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekeluarga ketika berada di kebun (di tanah sengketa), dimana lokasi tempat berdirinya rumah milik almarhum La Poasa tersebut terletak persis di lokasi tempat berdirinya rumah milik Wa Fia yang terletak/berbatas pada sisi sebelah Timur tanah sengketa yang nota bene tanah tempat berdirinya rumah milik Wa Fia tersebut masih merupakan bagian dari tanah peninggalan/warisan almarhum La Poasa dan almarhumah Wa Saputu;

6. Bahwa almarhum La Poasa dan almarhumah Wa Saputu telah mengolah serta memperkebuni tanah sengketa tersebut secara terus-menerus sejak pertama kali dibuka pada masa pendudukan Jepang (Nippon) di Indonesia sampai almarhum La Poasa meninggal dunia pada tahun 1971;
7. Bahwa setelah almarhum La Poasa meninggal dunia, maka yang melanjutkan untuk mengolah dan memperkebuni Tanah sengketa tersebut adalah anak-anak dan/atau ahli waris almarhum La Poasa dan almarhumah Wa Saputu antara lain La Tawakala (Penggugat) dan La Kaenda, dimana Penggugat bersama dengan saudara kandung Penggugat (La Kaenda) telah mengolah dan memperkebuni Tanah sengketa sampai pada tahun 1980;
8. Bahwa setelah tahun 1980, Tanah sengketa tersebut pernah dibiarkan untuk sementara dalam keadaan tidak diolah/tidak diperkebuni oleh anak-anak dan/atau ahli waris almarhum La Poasa dan almarhum Wa Saputu, akan tetapi baru berselang sekitar 1 (satu) tahun lamanya tanah sengketa tersebut tidak diolah oleh anak-anak dan/atau ahli waris almarhum La Poasa dan almarhumah Wa Saputu, secara tiba-tiba Tergugat I masuk membangun rumah semi permanen (rumah panggung) di atas tanah sengketa tanpa seizin/persetujuan para ahli waris almarhum La Poasa dan almarhumah Wa Saputu termasuk Penggugat;
9. Bahwa setelah anak-anak dan/atau ahli waris almarhum La Poasa dan almarhumah Wa Saputu mengetahui bahwa Tergugat I telah masuk membangun rumah di atas tanah sengketa, maka ketika itu anak-anak dan/atau ahli waris almarhum La Poasa dan almarhumah Wa Saputu telah menegur dan/atau mengingatkan Tergugat I agar tidak membangun rumah di atas tanah sengketa karena tanah sengketa tersebut adalah merupakan peninggalan/warisan dari almarhum La Poasa dan almarhumah Wa Saputu, akan tetapi Tergugat I hanya menjawab ketika itu bahwa, "yang saya bangun ini kan hanya rumah panggung dan sewaktu-waktu bisa dingkat atau dipindahkan", sehingga berdasarkan penyampaian dari Tergugat I tersebut, maka ketika itu para ahli waris almarhum La Poasa dan almarhumah Wa Saputu tidak lagi memaksa Tergugat I untuk membongkar/memindahkan bangunan rumahnya yang ketika itu dibangun di atas tanah sengketa;

Halaman 3 dari 24 hal. Put. Nomor 457 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selain Tergugat I, dalam kurun waktu tahun 1990-an juga Tergugat II telah membangun rumah semi permanen (rumah panggung) di atas tanah sengketa dengan tanpa seizin/persetujuan anak-anak dan/atau ahli waris almarhum La Poasa dan almarhumah Wa Saputu;
11. Bahwa pada awalnya anak-anak dan/atau ahli waris almarhum La Poasa dan almarhumah Wa Saputu tidak mempermasalahkan tindakan Tergugat II tersebut yang telah membangun rumah di atas tanah sengketa, oleh karena Tergugat II masih ada hubungan keluarga dengan orang tua (ayah) Penggugat (almarhum La Poasa);
12. Bahwa namun demikian betapa kagetnya Penggugat dan para ahli waris almarhum La Poasa dan almarhumah Wa Saputu lainnya ketika pada bulan April 2013 yang lalu, secara tiba-tiba Tergugat I telah mengusir Tergugat II untuk segera keluar dan/atau meninggalkan tanah sengketa dengan dasar karena tanah sengketa yang di atasnya terdapat rumah milik Tergugat I dan juga rumah milik Tergugat II konon telah menjadi milik Tergugat I secara keseluruhan;
13. Bahwa akibat dari tindakan Tergugat I tersebut, maka sejak bulan April 2013 yang lalu Tergugat II secara terpaksa telah pergi/keluar dari tanah sengketa dengan meninggalkan rumah kediamannya yang berdiri di atas Tanah sengketa dan hingga kini Tergugat II masih tinggal/menumpang di rumah sanak keluarganya di Desa Lolibu, Kecamatan Lakudo;
14. Bahwa setelah mengetahui tindakan Tergugat I tersebut, maka Penggugat bersama para ahli waris almarhum La Poasa dan almarhumah Wa Saputu lainnya telah berupaya mengingatkan Tergugat I tentang status tanah sengketa sebagai bagian dari tanah peninggalan/warisan almarhum La Poasa dan almarhumah Wa Saputu, sekaligus meminta agar Tergugat I segera mengosongkan tanah sengketa, akan tetapi himbauan Penggugat dan para ahli waris almarhum La Poasa dan almarhumah Wa Saputu lainnya tidak digubris oleh Tergugat I;
15. Bahwa terhadap sikap dan tindakan Tergugat I yang telah berupaya mempertahankan tanah sengketa tersebut sebagai miliknya, maka Penggugat bersama para ahli waris almarhum La Poasa dan almarhumah Wa Saputu yang lainnya telah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan menyangkut tanah sengketa tersebut melalui Pemerintah Desa setempat, akan tetapi lagi-lagi tidak mendapat tanggapan positif dari Tergugat I;
16. Bahwa tindakan Tergugat I yang masuk membangun rumah di atas tanah sengketa dengan tanpa seizin/persetujuan Penggugat dan para ahli waris almarhum La Poasa dan almarhumah Wa Saputu lainnya dan selanjutnya kini

Halaman 4 dari 24 hal. Put. Nomor 457 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat I berusaha mempertahankan Tanah sengketa sebagai miliknya adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat selaku ahli waris almarhum La Poasa dan almarhumah Wa Saputu;
17. Bahwa demikian pula dengan tindakan Tergugat II yang masuk membangun rumah di atas tanah sengketa tanpa seizin/persetujuan Penggugat dan para ahli waris almarhum La Poasa dan almarhumah Wa Saputu lainnya adalah juga merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat selaku ahli waris almarhum La Poasa dan almarhumah Wa Saputu;
18. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat I yang masuk membangun rumah di atas tanah sengketa dan selanjutnya kini Tergugat I berusaha mempertahankan tanah sengketa sebagai miliknya adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat; Demikian pula dengan tindakan Tergugat II yang masuk membangun rumah di atas tanah sengketa juga merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, maka sangat beralasan menurut hukum dan apalagi keadilan apabila Pengadilan Negeri Pasarwajo via Putusannya dalam perkara *a quo* berkenan menghukum Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) beserta sanak keluarganya atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya, untuk menyerahkan/mengembalikan tanah sengketa dalam keadaan kosong dan baik kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus tanpa dibebani syarat apa pun;
19. Bahwa sangat beralasan hukum pula apabila segala surat-surat yang terbit di atas tanah sengketa atas nama Para Tergugat dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap tanah sengketa;
20. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak ilusoir yang disebabkan karena adanya kemungkinan Para Tergugat akan berusaha mengalihkan kepemilikan tanah sengketa kepada pihak lain selama berlangsungnya persidangan perkara *a quo*, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo *c.q.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, kiranya sudi dan berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah sengketa *a quo* sebelum perkara disidangkan;
21. Bahwa agar Para Tergugat dapat segera mematuhi putusan pengadilan yang akan dijatuhkan dalam perkara *a quo*, maka adalah patut pula untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan mematuhi putusan yang akan dijatuhkan nanti, terhitung sejak

Halaman 5 dari 24 hal. Put. Nomor 457 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dalam perkara *a quo* memperoleh kekuatan hukum yang tetap sampai

Para Tergugat melaksanakan Putusan Pengadilan dalam perkara *a quo*;

22. Bahwa sangat beralasan hukum pula untuk menghukum Para Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo* secara tanggung renteng;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pasarwajo agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah salah seorang anak (ahli waris) dari almarhum La Poasa dan almarhumah Wa Saputu;
3. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa, sebagaimana uraiannya tersebut pada posita gugatan pada Poin (3), adalah merupakan harta warisan/harta peninggalan almarhum La Poasa dan almarhumah Wa Saputu yang hingga kini belum dibagi waris oleh para ahli warisnya;
4. Menyatakan hukum bahwa Penggugat berhak atas tanah sengketa tersebut;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Pasarwajo atas tanah sengketa;
6. Menyatakan hukum bahwa tindakan Tergugat I yang masuk membangun rumah di atas tanah sengketa dengan tanpa seizin/persetujuan Penggugat dan para ahli waris almarhum La Poasa dan almarhumah Wa Saputu lainnya dan selanjutnya kini Penggugat berusaha mempertahankan tanah sengketa sebagai miliknya adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat selaku ahli waris almarhum La Poasa dan almarhumah Wa Saputu;
7. Menyatakan hukum bahwa tindakan Tergugat II yang masuk membangun rumah di atas tanah sengketa tanpa seizin/persetujuan Penggugat dan para ahli waris almarhum La Poasa dan almarhumah Wa Saputu lainnya adalah juga merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat selaku ahli waris almarhum La Poasa dan almarhumah Wa Saputu;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) beserta sanak keluarganya atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya, untuk menyerahkan/mengembalikan tanah sengketa dalam keadaan kosong dan baik kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus tanpa dibebani syarat apa pun;
9. Menyatakan hukum bahwa segala surat-surat yang terbit di atas tanah sengketa atas nama Para Tergugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap Tanah sengketa;

Halaman 6 dari 24 hal. Put. Nomor 457 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan mematuhi Putusan Pengadilan yang akan dijatuhkan nanti, terhitung sejak Putusan dalam perkara *a quo* memperoleh kekuatan hukum yang tetap sampai pada saat Para Tergugat melaksanakan Putusan Pengadilan dalam perkara *a quo*;

11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo* secara tanggung renteng;

Subsidiar:

- Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pasarwajo telah memberikan Putusan Nomor 11/Pdt.G/2011/PN Pw., tanggal 16 Mei 2014 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp7.591.000,00 (tujuh juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kendari dengan Putusan Nomor 78/PDT/2014/PT KDI., Tanggal 2 Oktober 2014 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 16 Mei 2014 Nomor 11/Pdt.G/2013/PN Pw, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan yang ditingkat Banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 31 Oktober 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2013 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 November 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Pdt.G/2013/PN Pw, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pasarwajo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 November 2014;

Halaman 7 dari 24 hal. Put. Nomor 457 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Tergugat I/Terbanding pada tanggal 28 November 2014, kemudian Termohon Kasasi/Tergugat I/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 8 Desember 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Sultra) dalam perkara *a quo* ternyata tidak disertai dengan pertimbangan yang sempurna, karena tidak memeriksa perkara ini kembali, baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai penerapan hukumnya, sehingga pertimbangan dalam putusan *a quo* yang menganggap Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 11/Pdt.G/2013/PN Pw., tanggal 16 Mei 2014 sudah tepat dan benar, tanpa adanya pertimbangan hukum lebih lanjut serta komprehensif, yakni alasan-alasan mengapa pertimbangan tersebut disetujui dan dianggap tepat serta apa sebabnya sehingga alasan tersebut dinyatakan demikian, adalah putusan yang telah tidak melaksanakan hukum atau tidak melaksanakan peradilan yang harus dituntut sesuai dengan Undang Undang (vide: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 633 K/Sip/1971, tanggal 6 Agustus 1973 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 194 K/Sip/1975, tanggal 30 Nopember 1976 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 951 K/Sip/1973, tanggal 9 Oktober 1975);
2. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Sultra) telah salah dalam menerapkan hukum dan telah keliru dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan hukumnya dan tidak memeriksa berkas perkara secara cermat khususnya Surat Gugatan, Surat Jawaban/Bantahan, dan Bukti-bukti dari kedua belah pihak yang berperkara, baik bukti surat maupun keterangan saksi, padahal Pengadilan Tinggi Sultra sebagai *Judex Facti* diwajibkan untuk memberikan penilaian dan pertimbangan yang "*geargumenteerd*" terhadap dalil dan bukti-bukti dari pihak yang berperkara, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Sultra telah melanggar fungsi, tugas, dan tanggung jawab sebagai peradilan banding yang baik dalam menyelenggarakan peradilan,

Halaman 8 dari 24 hal. Put. Nomor 457 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana kelalaian masalah yuridis tersebut berakibat putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Sultra) tersebut dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung (*vide*: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3098 K/Pdt/1992, tanggal 24 Maret 1994 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1462 K/Pdt/1989, tanggal 20 Pebruari 1989);

3. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Sultra dan Pengadilan Negeri Pasarwajo) telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian dimana Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo yang kemudian telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sultra dalam pemeriksaan pada tingkat banding “tidak secara sepatutnya meletakkan beban pembuktian kepada masing-masing pihak yang berperkara (Penggugat/Pembanding dan Para Tergugat/Terbanding) sesuai dengan dalil gugatan atau dalil jawaban/bantahan”;
4. Bahwa hal tersebut dapat dilihat dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 11/Pdt.G/2013/PN Pw, pada halaman (30) paragraf pertama/kesatu, dengan menyatakan “bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat memiliki tanah warisan di Desa Lolibu, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton, seluas $\pm 720 \text{ m}^2$ (tujuh ratus dua puluh meter persegi) dan seterusnya”;
Bahwa apa yang menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut jelas-jelas sangat keliru karena tidak sesuai dengan apa yang dikemukakan/didalilkan oleh Penggugat/Pembanding (sekarang Pemohon kasasi), baik dalam uraian dalil Posita Gugatan maupun dalam Petitum Gugatan, oleh karena yang benar adalah Penggugat/Pembanding (sekarang Pemohon kasasi) mendalilkan dalam Posita Gugatannya hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa Tanah Sengketa dalam perkara *a quo* adalah merupakan harta warisan/peninggalan dari orang tua Penggugat (almarhum La Poasa dan almarhumah Wa Saputu) yang hingga kini belum dibagi waris oleh para ahli warisnya, yakni Penggugat bersama saudara-saudara Penggugat;
 - b. Bahwa almarhum La Poasa dan almarhumah Wa Saputu telah mengolah serta memperkebuni tanah miliknya tersebut (*in casu*: Tanah Sengketa) sejak pertama kali dibuka pada masa pendudukan Jepang (Nippon) di Indonesia, dengan jalan membuka hutan/tanah negara bebas, dimana sejak pertama kali dibuka, almarhum La Poasa dan almarhumah Wa Saputu telah mengolah dan memperkebuni tanah miliknya tersebut dengan jalan menanam dan memelihara berbagai jenis tanaman, baik tanaman jangka pendek (musiman) seperti: jagung dan ubi kayu, maupun tanaman jangka panjang, seperti: jambu mente, akan tetapi semua tanaman-tanaman tersebut telah punah;

Halaman 9 dari 24 hal. Put. Nomor 457 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa pada saat almarhum La Poasa dan almarhumah Wa Saputu masih mengolah serta memperkebuni tanah miliknya tersebut (*in casu*: Tanah Sengketa), ketika itu almarhum La Poasa dan almarhumah Wa Saputu juga telah membangun rumah semi permanen (rumah kebun) di atas tanah miliknya tersebut untuk ditempati dan/atau didiami oleh almarhum La Poasa sekeluarga ketika berada di kebun (di Tanah Sengketa), dimana lokasi tempat berdirinya rumah milik almarhum La Poasa tersebut terletak persis di lokasi tempat berdirinya rumah milik Wa Fia yang terletak/berbatas pada sisi sebelah Timur Tanah Sengketa yang nota bene tanah tempat berdirinya rumah milik Wa Fia tersebut masih merupakan bagian dari tanah peninggalan/warisan almarhum La Poasa dan almarhumah Wa Saputu;
- d. Bahwa almarhum La Poasa dan almarhumah Wa Saputu telah mengolah serta memperkebuni Tanah Sengketa tersebut secara terus-menerus sejak pertama kali dibuka pada masa pendudukan Jepang (Nippon) di Indonesia sampai almarhum La Poasa meninggal dunia pada tahun 1971;
- e. Bahwa setelah almarhum La Poasa meninggal dunia, maka yang melanjutkan untuk mengolah dan memperkebuni Tanah Sengketa tersebut adalah anak-anak dan/atau ahli waris almarhum La Poasa dan almarhumah Wa Saputu antara lain La Tawakala (Penggugat) dan La Kaenda, dimana Penggugat bersama dengan saudara kandung Penggugat (La Kaenda) telah mengolah dan memperkebuni Tanah Sengketa sampai pada tahun 1980;
- f. Bahwa setelah tahun 1980, Tanah Sengketa tersebut pernah dibiarkan untuk sementara dalam keadaan tidak diolah/tidak diperkebuni oleh anak-anak dan/atau ahli waris almarhum La Poasa dan almarhum Wa Saputu, akan tetapi baru berselang sekitar 1 (satu) tahun lamanya Tanah Sengketa tersebut tidak diolah oleh anak-anak dan/atau ahli waris almarhum La Poasa dan almarhumah Wa Saputu, secara tiba-tiba Tergugat I masuk membangun rumah semi permanen (rumah panggung) di atas Tanah Sengketa tanpa seizin/persetujuan para ahli waris almarhum La Poasa dan almarhumah Wa Saputu termasuk Penggugat;
- Bahwa berdasar pada dalil-dalil Posita Gugatan Penggugat/Pembanding (sekarang Pemohon Kasasi) tersebut, maka berdasarkan ketentuan hukum pembuktian khususnya menyangkut tentang "Pembagian Beban Pembuktian" bagi para pihak yang berperkara, maka Penggugat/ Pembanding (sekarang Pemohon kasasi) harus dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil pokok gugatannya tersebut di atas, yakni apakah benar Tanah Sengketa *a quo* dahulu

Halaman 10 dari 24 hal. Put. Nomor 457 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tanah milik dan/atau pernah dikuasai dan/atau diolah oleh almarhum La Poasa dan juga apakah benar bahwa setelah almarhum La Poasa dan almarhumah Wa Saputu meninggal dunia, apakah anak-anak dan/atau ahli waris almarhum La Poasa dan almarhumah Wa Saputu yang dalam hal ini adalah Penggugat/Pembanding serta saudara-saudara kandung Penggugat/Pembanding pernah melanjutkan pengolahan dan/atau penguasaan atas Tanah Sengketa *a quo* sebelum Tergugat I dan Tergugat II masuk membangun rumah di atas Tanah Sengketa tersebut atau tidak;

Bahwa demikian pula sebaliknya dengan Tergugat I/Terbanding (sekarang Termohon Kasasi) secara berimbang harus dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil Jawaban dan/atau Bantahannya yang pada pokoknya menyatakan, bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat/Pembanding (sekarang Pemohon Kasasi) tersebut, karena pada tahun 1979 Tergugat (sekarang Termohon Kasasi) memasuki tanah sengketa yang mana pada saat itu merupakan kawasan hutan belantara yang masih berstatus tanah negara dan tidak ada tanda-tanda pernah dikelola oleh seseorang, hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya jenis tanaman apa pun di tanah sengketa, baik tanaman jangka pendek maupun jangka panjang seperti jambu mente, bahkan tidak terdapat pagar sebagai pengaman kebun yang tentu akan diserang oleh binatang liar;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Gugatannya, di depan persidangan Penggugat/Pembanding (sekarang Pemohon Kasasi) telah mengajukan alat-alat bukti, baik bukti surat maupun saksi sebanyak 4 (empat) orang, yakni saksi La Tunda bin La Nggane, saksi Hasim, saksi La Weli M, dan saksi La Tunda bin La Tege, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan antara lain sebagai berikut:

- a. Saksi La Tunda bin La Nggane, dibawah sumpah telah memberikan keterangan antara lain sebagai berikut:
 - Bahwa setahu saksi tanah sengketa adalah milik La Poasa;
 - Bahwa saksi mengetahui hal itu karena sejak saksi masih kecil yakni saat umur saksi baru 10 (sepuluh) tahun, saksi sudah melihat La Poasa mengolah tanah sengketa dengan menanam tanaman jagung dan ubi kayu;
 - Bahwa pada waktu itu saksi juga melihat rumah kebun milik La Poasa di atas tanah sengketa;
 - Bahwa pada saat saksi melihat La Poasa berkebun di tanah sengketa, saat itu ada pagar batu di atas tanah sengketa;

Halaman 11 dari 24 hal. Put. Nomor 457 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi pulang merantau dari Kalimantan dan kembali di Lolibu, saksi melihat yang berkebun di tanah sengketa sudah La Tawakala anak dari La Poasa;
 - Bahwa pada waktu itu La Tawakala mengolah tanah sengketa dengan menanam jagung, ubi kayu dan jambu mente;
 - Bahwa saksi sudah melihat rumah La Mboki dan Wa Heru di atas tanah sengketa sejak tahun 1980-an;
 - Bahwa saksi tidak tau apa sebabnya La Mboki dan Wa Heru masuk di tanah sengketa dan membangun rumah;
 - Bahwa pada tahun 1960, lokasi Objek Sengketa tersebut belum menjadi perkampungan masih berbentuk lahan perkebunan, karena rumah penduduk waktu itu belum banyak;
 - Bahwa saksi tinggal tidak jauh dari tanah sengketa yakni jaraknya sekitar 30 meter;
 - Bahwa pada saat La Mboki bangun rumah di tanah sengketa, masih ada tanaman jambu mente milik La Tawakala di atas tanah sengketa;
- b. Saksi Hasim, dibawah sumpah telah memberikan keterangan antara lain sebagai berikut:
- Bahwa saksi bangun rumah yang bersebelahan/berbatasan dengan tanah sengketa pada tahun 1992;
 - Bahwa pada saat saksi bangun rumah, di atasnya ada 2 (dua) pohon jambu mente milik La Tawakala sehingga saat itu saksi meminta izin kepada La Tawakala untuk memotong jambu mente tersebut;
 - Bahwa tanah yang ditempati rumah saksi tersebut saksi tidak beli, tetapi dikasi sama La Tawakala, karena istri saksi masih kemanakan dari La Tawakala;
 - Bahwa selain 2 (dua) pohon jambu yang saksi potong tersebut, masih ada pohon jambu La Tawakala di lokasi rumah Wa Heru (Tergugat II); Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa adalah milik La Tawakala;
 - Bahwa saksi tahu kalau tanah sengketa milik La Tawakala karena pada waktu saksi bangun rumah, istri saksi minta izin sama La Tawakala dan juga pada waktu saksi potong pohon jambu mente, saksi izin sama La Tawakala dan juga saksi diberi tahu oleh La Tawakala bahwa tanah sengketa adalah tanahnya yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama La Poasa;
 - Bahwa dari tahun 1991/1992 mulai saksi bangun pondasi rumah sampai rumah saksi selesai dibangun, tidak pernah La Mboki menegur atau melarang saksi untuk membangun;

Halaman 12 dari 24 hal. Put. Nomor 457 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nanti pada tahun 2014, sehubungan dengan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri Pasarwajo, baru saksi tahu kalau sebagian tanah yang ditempati bangunan rumah saksi tersebut adalah miliknya La Mboki/Tergugat I;
- c. Saksi La Weli M., dibawah sumpah telah memberikan keterangan antara lain sebagai berikut:
 - Bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik La Poasa;
 - Bahwa saksi tahu hal itu karena kebun La Poasa berbatasan dengan kebun bapak saksi yang bernama La Maamu yakni berbatas pada sebelah barat tanah sengketa (sekarang berbatas sebelah barat dengan rumah saksi La Hasimu);
 - Bahwa pada saat saksi masih kecil, saksi sudah melihat La Poasa mengolah tanah sengketa dan saksi sering datang di kebun bapak saksi, yang mana kebun La Poasa bersebelahan dengan kebun bapak saksi;
 - Bahwa bahwa La Poasa mengolah kebun sengketa dengan menanam jagung dan ubi kayu;
 - Bahwa pada saat itu di sekeliling tanah sengketa ada pagar batu; Bahwa saksi tidak ingat lagi apakah La Tawakala pernah mengolah tanah sengketa atau tidak;
 - Bahwa saksi pernah membantu mengangkat rumahnya La Mboki pada saat dipindahkan ke tanah sengketa;
 - Bahwa pada saat rumahnya La Mboki diangkat dan dipindahkan ke tanah sengketa, saat itu tanah sengketa bukan hutan tapi sudah bersih;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui La Mboki meminta izin kepada siapa saat membangun rumah di tanah sengketa;
 - Bahwa tanah sengketa tersebut dulunya adalah Tanah Perkebunan;
 - Bahwa batas sebelah barat tanah sengketa sebagian berbatas dengan tanah orang tua saksi dan sebagian lagi dengan tanah La Hasimu;
- d. Saksi La Tunda bin La Tege, dibawah sumpah telah memberikan keterangan antara lain sebagai berikut:
 - Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa adalah milik La Poasa;
 - Bahwa saksi mulai melihat La Poasa mengolah tanah sengketa sejak tahun 1965 karena tempat tinggal saksi jarangnyanya dengan tanah sengketa sekitar 100 m (seratus meter);
 - Bahwa sewaktu saksi melihat La Poasa berkebun di tanah sengketa, saat itu La Poasa menanam jagung dan ubi-ubian;

Halaman 13 dari 24 hal. Put. Nomor 457 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu di atas tanah sengketa terdapat rumah kebun milik La Poasa;
- Bahwa La Poasa meninggal dunia pada tahun 1971 dan setelah itu yang melanjutkan mengolah tanah sengketa adalah anak-anaknya yaitu La Tawakala dan La Kaenda;
- Bahwa pada saat La Tawakala dan La Kaneda mengolah tanah sengketa, mereka menanam tanaman yang sama dengan La Poasa, yakni jagung dan ubi-ubian serta ditambah dengan menanam jambu mente;
- Bahwa rumah La Mboki dibangun di tanah sengketa sejak tahun 1985-1986;
- Bahwa saksi tidak tau apa sebabnya La Mboki membangun rumah di atas tanah sengketa;
- Bahwa saksi mengenal La Juma Baru adalah sebagai imam kampung dan La Juma Baru pernah mengolah tanah sengketa pada tahun 1975 namun hanya satu musim saja dengan menanam tembakau dan tomat tetapi setelah panen selesai kemudian La Juma Baru meninggalkan tanah sengketa;
- Bahwa La Juma Baru mengolah tanah sengketa atas izin dari anak-anak La Poasa;
- Bahwa di atas tanah sengketa dahulu ada tanda dengan pagar batu yang telah dibangun oleh La Poasa;
- Bahwa sejak tahun 1965 saksi sudah melihat ada pagar batu di sekeliling tanah sengketa;
- Bahwa ada kebiasaan yang sudah berlaku sejak lama di desa Lolibu, bahwa kalau bekas kebunnya orang lain (Oome) mau diolah oleh orang lain, maka harus seizin dari pemilik/penggarap pertama;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat/Pembanding (sekarang Pemohon Kasasi) tersebut, menurut hukum Pemohon Kasasi telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil Gugatannya, yakni bahwa Tanah Sengketa *a quo* dahulu adalah merupakan milik almarhum La Poasa dan almarhumah Wa Saputu oleh karena telah terbukti sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi Pemohon Kasasi tersebut, yakni bahwa sebelum Tergugat I/Terbanding/Termohon Kasasi (La Mboki Samji) dan Tergugat II/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi (Wa Heru) masuk membangun rumah di atas Tanah Sengketa, maka yang mengolah serta memperkebuni Tanah Sengketa tersebut adalah almarhum La Poasa (orang tua/ayah Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi), dimana

Halaman 14 dari 24 hal. Put. Nomor 457 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum La Poasa mengolah Tanah Sengketa sampai beliau meninggal dunia dengan jalan menanam jagung dan ubi-ubian dan juga pada saat itu almarhum La Poasa memiliki rumah kebun di atas tanah sengketa serta terdapat pagar batu di sekeliling tanah sengketa yang dibangun oleh La Poasa, dimana setelah almarhum La Poasa meninggal dunia, maka yang melanjutkan mengolah Tanah Sengketa adalah anak-anak dan/atau ahli waris almarhum La Poasa antara lain La Kaenda (saudara/adik kandung Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi) dan juga Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sendiri (La Tawakala) dengan jalan menanam tanaman jagung, ubi-ubian serta tanaman jambu mente;

Bahwa sedangkan terhadap keterangan saksi-saksi Tergugat I/ Terbanding (sekarang Termohon kasasi), yang pada pokoknya menyatakan bahwa sebelum Tergugat I/Terbanding/Termohon Kasasi masuk membangun rumah di atas Tanah Sengketa pada tahun 1980-an, sebelumnya Tanah Sengketa tersebut pernah diolah oleh orang yang bernama La Juma Baru, namun ternyata bahwa orang yang bernama La Juma Baru tersebut hanya pernah mengolah Tanah Sengketa selama satu musim saja dengan menanam tanaman tembakau dan juga bahwa La Juma Baru masuk mengolah Tanah Sengketa tersebut dengan jalan “meminta izin dari anak-anak dan/atau ahli waris almarhum La Poasa”, sebagaimana diterangkan oleh saksi Penggugat/Pembanding yang bernama La Tunda bin La Tege;

Bahwa terhadap fakta bahwa tanah sengketa *a quo* adalah milik almarhum La Poasa karena sejak puluhan tahun sebelum Tergugat I/ Terbanding/Termohon kasasi dan juga Tergugat II/Turut Terbanding/ Turut Termohon kasasi masuk membangun rumah di tanah sengketa pada tahun 1980-an, tanah sengketa telah diolah dan diperkebuni oleh almarhum La Poasa sampai beliau meninggal dunia dan setelah almarhum La Poasa meninggal dunia, maka yang melanjutkan mengolah tanah sengketa adalah anak-anak almarhum La Poasa yang bernama La Kaenda dan juga Penggugat sendiri (La Tawakala), hal tersebut juga ternyata “telah dibenarkan/diakui” oleh saksi Tergugat I/Terbanding/ Termohon Kasasi yang bernama La Pucu, dimana di depan persidangan saksi La Pucu tersebut telah memberikan keterangan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal La Poasa dan La Poasa pernah berkebun di atas tanah sengketa dengan menanam tanaman jangka pendek seperti jagung;

Halaman 15 dari 24 hal. Put. Nomor 457 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tau sampai kapan La Poasa berhenti mengolah kebun tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat La Tawakala berkebun di atas tanah sengketa dan saksi hanya melihat La Kaenda (salah seorang anak La Poasa) berkebun di atas tanah sengketa dengan menanam jagung;
- Bahwa saksi tidak tau berapa musim La Kaenda berkebun di atas tanah sengketa;
- Bahwa antara La Kaenda dengan La Mboki, yang duluan masuk berkebun di tanah sengketa adalah La Kaenda;

Bahwa berdasar pada fakta-fakta yuridis yang sangat kuat dan terang-benderang tersebut di atas, telah cukup membuktikan bahwa tanah sengketa *a quo* dahulu adalah milik dari almarhum La Poasa (orang tua Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi) yang secara hukum tanah sengketa *a quo* kini jatuh menjadi hak waris dari anak-anak almarhum La Poasa dengan almarhumah Wa Saputu yang salah satunya adalah Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi (La Tawakala);

5. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo dalam Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 11/Pdt.G/2013/PN Pw, pada halaman (3) paragraf ke-empat, yang pada pokoknya telah mengesampingkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding (sekarang Pemohon Kasasi), khususnya bukti surat yang bertanda (P-1) berupa "silsilah keturunan ahli waris almarhum la poasa dan almarhumah Wa Saputu", oleh karena meskipun bukti surat tersebut tidak berkaitan dengan status kepemilikan tanah bojek sengketa oleh Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi (La Tawakala), akan tetapi bukti surat tersebut diajukan untuk membuktikan tentang "status atau kedudukan Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi sebagai ahli waris sah dari almarhum La Poasa dan almarhumah La Tawakala yang secara hukum berhak mewarisi harta peninggalan almarhum La Tawakala dan almarhumah Wa Saputu termasuk tanah sengketa dalam perkara *a quo* dalam hal Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dapat membuktikan bahwa tanah sengketa *a quo* adalah benar merupakan tanah milik dan/atau harta warisan almarhum La Poasa dan almarhumah Wa Saputu";
6. Bahwa Pemohon Kasasi sangat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo dalam Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 11/Pdt.G/2013/PN Pw., pada halaman (31) paragraf terakhir sampai dengan halaman (32) paragraf pertama, yang pada pokoknya menyatakan, "bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat

Halaman 16 dari 24 hal. Put. Nomor 457 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak satu pun saksi yang menerangkan secara persis dari mana La Poasa (orang tua Penggugat) memperoleh tanah objek sengketa tersebut namun pada umumnya para saksi tersebut yakni saksi La Tunda, saksi La Weli, dan saksi La Tunda bin La Tege pada umumnya menerangkan bahwa mereka pernah melihat La Poasa berkebun di atas tanah objek sengketa; Bahwa Pemohon Kasasi sangat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo tersebut, oleh karena dari serangkaian keterangan saksi-saksi Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi tersebut di atas yang nota bene saling bersesuaian satu sama lain serta ditambah pula dengan keterangan saksi Tergugat I/ Terbanding/Termohon Kasasi yang bernama La Pucu yang nota bene “telah membenarkan” tentang dalil Gugatan Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi, yakni bahwa yang lebih dahulu mengolah tanah sengketa sebelum Tergugat I/Terbanding/Termohon Kasasi masuk membangun rumah di atas tanah sengketa pada tahun 1980-an adalah almarhum La Poasa yang kemudian dilanjutkan pula oleh anak-anak dan/atau ahli waris almarhum La Poasa seperti La Kaenda dan juga La Tawakala sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, maka menurut hukum telah cukup melahirkan adanya bukti persangkaan, yakni bahwa tanah sengketa dahulu adalah benar-benar merupakan milik almarhum La Poasa, sehingga sangat tidak adil rasanya ketika Majelis Hakim harus membebankan lagi di pundak Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi untuk membuktikan tentang dari mana almarhum La Poasa memperoleh tanah sengketa *a quo*, melainkan sebaliknya Tergugat I/Terbanding/Termohon Kasasi-lah yang seyogyanya dibebani kewajiban hukum untuk membuktikan tentang dari mana Tergugat I/Terbanding/Termohon Kasasi memperoleh tanah sengketa *a quo* atau atas dasar apa Tergugat I/ Terbanding/Termohon Kasasi masuk membangun rumah di atas tanah sengketa pada tahun 1980-an, mengingat tanah sengketa *a quo* sebelumnya telah menjadi milik dari almarhum La Poasa karena almarhum La Poasa dan juga para ahli warisnya telah mengolah serta memperkebuni tanah sengketa *a quo* selama puluhan tahun sebelum Tergugat I/ Terbanding/Termohon Kasasi masuk membangun rumah di atas tanah sengketa;

7. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dan sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo dalam Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 11/Pdt.G/2013/PN.PW., pada halaman (35) paragraph kedua dan ketiga, yang pada pokoknya telah mengakui eksistensi bukti surat Tergugat I/Terbanding/Termohon Kasasi

Halaman 17 dari 24 hal. Put. Nomor 457 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanda (T.I-3) berupa Sertifikat Hak Milik atas tanah sengketa atas nama La Mboki Samaji (Tergugat I/Terbanding/Termohon Kasasi) untuk membuktikan bahwa tanah sengketa adalah benar merupakan milik Tergugat I/Terbanding/Termohon Kasasi, pada hal menurut hukum seharusnya sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan eksistensi bukti surat bertanda (T.I-3) tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan tentang “alas hak dan/atau dasar perolehak hak atas tanah sengketa *a quo* oleh Tergugat I/Terbanding/Termohon Kasasi, yakni dari mana atau dengan dasar apa Tergugat I/Terbanding/Termohon Kasasi memperoleh dan selanjutnya menguasai tanah sengketa tersebut, mengingat sebagaimana telah dikemukakan pada alasan/keberatan kasasi sebelumnya, bahwa Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi telah dapat membuktikan bahwa tanah sengketa *a quo* sebelum dimasuki dan/atau dikuasai oleh Tergugat I/Terbanding/Termohon Kasasi pada tahun 1980-an, terlebih dahulu telah diolah dan/atau dikuasai oleh almarhum La Poasa sampai beliau meninggal dunia dan setelah almarhum La Poasa meninggal dunia, maka yang melanjutkan mengolah dan/atau menguasai tanah sengketa tersebut adalah anak-anak almarhum La Poasa yakni La Kaenda dan juga La Tawakala (Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi)”;

Bahwa di depan persidangan Tergugat I/Terbanding/Termohon Kasasi telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yakni saksi Mahmud, saksi La Asa, dan saksi La Pucu, dimana saksi-saksi Tergugat I/Terbanding/Termohon Kasasi tersebut telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Saksi Mahmud, dibawah sumpah telah memberikan keterangan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa tanah objek sengketa adalah miliknya La Mboki;
- Bahwa Pemerintah Desa menghimbau kepada masyarakat Desa Lolibu untuk berkebun kalau ada tanah kosong bias dimasuki untuk berkebun, asalkan tanah kosong tersebut tidak ada tanaman jangka panjangnya, kalau ada tanaman jangka panjangnya tidak boleh berkebun;
- Bahwa saksi pernah menjabat Kepala Desa Lolibu pada tahun 1980 sampai dengan 1985;
- Bahwa pada tahun 1980-an La Mboki masuk di tanah sengketa;
- Bahwa sebelum La Mboki memasuki tanah sengketa sudah ada yang berkebun yaitu La Juma Baru dengan menanam jambu mente;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengolah tanah sengketa sebelum La Juma Baru mengolahnya;

Halaman 18 dari 24 hal. Put. Nomor 457 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa La Juma Baru pindah dari tanah objek sengketa karena saat itu La Juma Baru melihat kebunnya sudah tidak memungkinkan lagi untuk berkebun dan ingin melihat kampung ramai, sehingga mengizinkan La Mboki masuk membangun rumah;
- b. Saksi La Asa, dibawah sumpah telah memberikan keterangan antara lain sebagai berikut:
 - Bahwa tanah objek sengketa adalah miliknya La Mboki;
 - Bahwa pada tahun 1980 La Mboki masuk ke tanah objek sengketa dan saat itu tanah sengketa masih berupa hutan belukar, dan waktu itu saksi melihat sendiri La Mboki membabat hutan belukar yang tingginya sekitar 2 m (dua meter);
- c. Saksi La Pucu, dibawah sumpah telah memberikan keterangan antara lain sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal La Poasa dan La Poasa pernah berkebun di atas tanah sengketa dengan menanam tanaman jangka pendek seperti jagung;
 - Bahwa saksi tidak tau sampai kapan La Poasa berhenti mengolah kebun tanah sengketa;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat La Tawakala berkebun di atas tanah sengketa dan saksi hanya melihat La Kaenda (salah seorang anak La Poasa) berkebun di atas tanah sengketa dengan menanam jagung;
 - Bahwa saksi tidak tau berapa musim La Kaenda berkebun di atas tanah sengketa;
 - Bahwa antara La Kaenda dengan La Mboki, yang duluan masuk berkebun di tanah sengketa adalah La Kaenda;

Bahwa apabila keterangan saksi-saksi Tergugat I/Terbanding/ Termohon Kasasi tersebut dihubungkan dengan dalil Jawaban dan/atau Bantahan Tergugat I/Terbanding/Termohon Kasasi yang pada pokoknya menyatakan, "bahwa pada tahun 1979 Tergugat I memasuki tanah sengketa yang mana pada saat itu merupakan kawasan hutan belantara yang masih berstatus tanah negara dan tidak ada tanda-tanda pernah dikelola oleh seseorang, hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya jenis tanaman apa pun di tanah sengketa, baik tanaman jangka pendek maupun jangka panjang seperti jambu mente, bahkan tidak terdapat pagar sebagai pengaman kebun yang tentu akan diserang oleh binatang liar", maka telah terjadi saling kontradiktif alias tidak bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Tergugat I/Terbanding/Termohon Kasasi tersebut di atas, dimana semua saksi Tergugat I/Terbanding/Termohon Kasasi tersebut pada pokoknya

Halaman 19 dari 24 hal. Put. Nomor 457 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan, “bahwa sebelum Tergugat I/Terbanding/ Termohon Kasasi (La Mboki Samaji) masuk membangun rumah di atas tanah sengketa pada tahun 1980-an, sebelumnya tanah sengketa tersebut telah diolah oleh orang lain yakni La Juma baru, dan lebih-lebih jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi yang nota bene saling bersesuaian dengan keterangan saksi Tergugat I/Terbanding/ Termohon Kasasi yang bernama La Pucu, yakni bahwa sebelum La Mboki Samaji (Tergugat I/ Terbanding/ Termohon Kasasi) dan La Juma Baru mengolah tanah sengketa, terlebih dahulu saksi sudah melihat La Poasa dan kemudian La Kaenda serta La Tawakala (Penggugat/Pembanding /Pemohon Kasasi) yang mengolah tanah sengketa”, sehingga dengan serangkaian fakta yuridis yang sangat terang-benderang tersebut telah cukup membuktikan, bahwa apa yang menjadi dalil pokok jawaban dan/atau bantahan Tergugat I/Terbanding/ Termohon Kasasi tentang dasar perolehan hak atas tanah sengketa *a quo* yang menurut hukum menjadi alas hak bagi Tergugat I/Terbanding/ Termohon Kasasi atas tanah sengketa *a quo* ternyata sangat bertentangan dengan keterangan saksi-saksi Tergugat I/Terbanding/ Termohon Kasasi dan lebih-lebih sangat tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya sebagaimana yang diterangkan oleh saksi-saksi Penggugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi, sehingga oleh karena demikian menurut hukum Tergugat I/Terbanding/Termohon Kasasi harus dipandang “tidak dapat dan/atau tidak mampu membuktikan dalil jawaban dan/atau bantahannya tersebut”;

Bahwa oleh karena Tergugat I/Terbanding/Termohon Kasasi ternyata tidak dapat dan/atau tidak mampu membuktikan dalil pokok Jawaban dan/atau Bantahannya sebagaimana tertuang dalam Surat Jawaban Tergugat I/Terbanding/Termohon Kasasi tertanggal 5 Pebruari 2014, maka sebagai konskewensi yuridisnya adalah terhadap bukti surat yang diajukan Tergugat I/Terbanding/Termohon Kasasi bertanda (T.I-3) berupa Sertifikat Hak Milik atas tanah sengketa atas nama La Mboki Samaji (Tergugat I/Terbanding/Termohon Kasasi) menjadi kehilangan eksistensinya secara hukum, sebagaimana terkandung dalam sistem atau stelsel pendaftaran hak atas tanah yang dianut dalam UUPA maupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, yakni stelsel negatif yang memandang bahwa tanda bukti hak atas tanah berupa sertifikat hak milik hanya merupakan bukti yang bersifat kuat dan tidak mutlak, sehingga walaupun dalam ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 menegaskan, bahwa apabila atas sebidang tanah telah diterbitkan sertifikatnya atas nama

Halaman 20 dari 24 hal. Put. Nomor 457 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang, maka pihak lain yang berhak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut setelah lewatnya waktu 5 (lima) tahun dari waktu terbitnya sertifikat tersebut, akan tetapi ketentuan yang digariskan dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tersebut “dibarengi dengan syarat”, yakni “apabila seseorang memperoleh tanah tersebut dengan iktikad baik”, sementara berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan tersebut di atas yang bersumber dari keterangan saksi-saksi Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi maupun keterangan saksi-saksi Tergugat I/Terbanding/Termohon Kasasi telah ternyata bahwa yang menjadi “dasar atau alas hak yang mendasari penguasaan Tergugat I/Terbanding/Termohon Kasasi atas tanah sengketa *a quo* adalah tidak jelas atau setidaknya sangat tidak sesuai alias kontradiktif antara apa yang didalilkan oleh Tergugat I/ Terbanding/ Termohon Kasasi dengan apa yang diterangkan oleh saksi-saksi di depan persidangan, baik saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat I/Terbanding/Termohon Kasasi sendiri maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi”;

8. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo dalam Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 11/Pdt.G/2013/PN.PW., pada halaman (36) paragraf kedua, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut, “bahwa dari bukti bertanda (T.I-2) sampai dengan bukti bertanda (T.I-5) dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Tergugat I telah membuktikan bahwa La Mboki telah menguasai tanah objek sengketa sejak tahun 1980-an hingga saat ini sehingga tanah objek sengketa yang terletak di Desa Lolibu, Kecamatan Lakudo adalah milik La Mboki Samaji”, oleh karena sebagaimana Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi telah kemukakan pada alasan-alasan/keberatan kasasi tersebut di atas, bahwa Tergugat I/Terbanding/Termohon Kasasi menurut hukum dipandang tidak dapat dan/atau tidak mampu membuktikan kebenaran dalil-dalil pokok Jawaban dan/atau Bantahan Tergugat I/Terbanding/ Termohon Kasasi khususnya menyangkut “alas hak dan/atau dasar perolehan Tergugat I/Terbanding atas tanah sengketa *a quo*”, sehingga betapa sangat prematur pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo tersebut karena telah memberikan pertimbangan hukum serta kesimpulan yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya yakni tidak sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat I/Terbanding/Termohon Kasasi dan lebih-lebih tidak sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi;

Halaman 21 dari 24 hal. Put. Nomor 457 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon Kasasi sangat tidak sependapat dan karenanya sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo dalam Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 11/Pdt.G/2013/PN Pw, pada halaman (36) paragraf terakhir, yang pada pokoknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo telah menerapkan prinsip *Rechtsverwerking* sebagai dasar di dalam Putusannya tersebut untuk menolak Gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo*, oleh karena telah menjadi Yurisprudensi tetap dalam praktik peradilan perkara perdata, yakni bahwa “Pengadilan tidak boleh alias dilarang mempergunakan prinsip atau lembaga *Rechtsverwerking* tersebut atas prakarsa sendiri tanpa diminta atau dituntut oleh pihak yang menguasai tanah yang dalam perkara *a quo* adalah Tergugat I/Terbanding/Termohon Kasasi”, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 161/K/Sip/1958 yang pada pokoknya mempertimbangkan sebagai berikut: “Pengadilan Tinggi yang mempergunakan alat hukum pelepasan hak (*Rechtsverwerking*) tanpa semau dari pihak Tergugat (secara *ambtshalve*), adalah melanggar tata tertib dalam hukum acara (*proces-orde*), maka putusannya yang berdasar atas pelepasan hak itu, harus dibatalkan” (lihat buku “Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya” Jilid I Hukum Tanah Nasional, Edisi Revisi Tahun 1999, Penerbit Djambatan, halaman 67 dan 467);

Bahwa dengan berdasar pada kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi tersebut, maka oleh karena menurut faktanya Tergugat I/Terbanding/Termohon Kasasi tidak pernah mendalilkan dan/atau menuntut dalam Surat Jawaban dan/atau Bantahannya untuk menolak Gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi berdasarkan adanya prinsip atau lembaga “*Rechtsverwerking*”, maka menurut hukum Majelis Hakim dan/atau Pengadilan Negeri Pasarwajo dilarang alias tidak diperkenankan untuk menerapkan prinsip atau lembaga “*Rechtsverwerking*” di dalam pertimbangan hukunya untuk menolak Gugatan Penggugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* atau dengan kata lain, bahwa oleh karena Tergugat I/Terbanding/ Termohon Kasasi tidak pernah mendalilkan dan/atau menuntut diterapkannya prinsip “*Rechtsverwerking*” untuk meneguhkan dasar penguasaan dan/atau kepemilikannya atas tanah sengketa dalam perkara *a quo*, maka menurut hukum hak Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi untuk mengajukan tuntutan hak dan/atau gugatan atas tanah sengketa *a quo* terhadap Tergugat I/Terbanding/Termohon Kasasi sekali-kali tidak dibatasi oleh adanya jangka waktu tertentu;

Halaman 22 dari 24 hal. Put. Nomor 457 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) sudah tepat dan benar;
- Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa tanah sengketa adalah warisan/harta peninggalan almarhum La Paosa dan almarhumah Wa Saputu, sedangkan Tergugat dapat membuktikan haknya atas tanah sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 54;
- Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Mahkamah Agung (Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kendari dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi LA TAWAKALA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **LA TAWAKALA** tersebut;

Halaman 23 dari 24 hal. Put. Nomor 457 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2015 oleh Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum.

ttd./.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

NIP : 19610313 1988031 003.

Halaman 24 dari 24 hal. Put. Nomor 457 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 25 dari 24 hal. Put. Nomor 457 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25